

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sangat perhatian terhadap produk pangan yang dikonsumsi umat Islam. Hal ini karena makanan yang dikonsumsi manusia akan menjadi darah daging yang memberikan dampak bagi kehidupan.¹ Produk pangan UMK dan *home industry* harus memenuhi standar kehalalan, Standar kehalalan ini juga sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firmanNya dalam Qs Al-An'am ayat:121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِ لِيَجَادِلُكُمْ وَإِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Janganlah kamu memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah.”²

Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi perhatian besar ulama dan umat Islam terhadap suatu makanan adalah kehalalan serta kebaikan.³

Hal tersebut juga selaras dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2):172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Tahkim, Vol. IX No. 2, 2013) (n.d):8.

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama. *Qur'an Tajwid*. (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006),(n.d.): 121.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Tahkim, Vol. IX No. 2, 2013) (n.d):4.

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁴

Dalil lain yang menyatakan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yakni di dalam QS Al-Maidah:88.

﴿۞﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁵

Menganalisis dari dalil-dalil tersebut diatas, maka kehalalan dari suatu produk pangan sangat krusial sehingga wajib bagi umat Islam memperhatikan produk makanan yang halal lagi baik.⁶ Makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar halal dan baik serta tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Kemenag RI menuliskan makanan halal dan haram dalam buku teknis tentang sistem produksi makanan halal, menyebutkan bahwa makanan yang terdiri dari bahan baku halal, proses, pendistribusian dan penyajiannya harus halal disebut dengan makanan halal.⁷

Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat dan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat. Parameter halal dan haram adalah berdasarkan standar yang ada di dalam syariat.⁸

⁴Thobieb al asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta:Al Mawardi Prima, 2003), (n.d.): 79.

⁵Qs Al Maidah:88.

⁶Anindhita Purwaningtyas Rahmawati, Annisa Zahra Indriani, Atika Puji Astuti, dkk, *Melangkitan Pengetahuan Gizi & Psikologi dengan Spiritualisasi Ilmu-Ilmu Modern*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2021) (n.d):28.

⁷Muhammad Rāsyīda bin Alī Riḍa, *Tafsīr Al-Qurʿān al-Hakīm* (Mesir: al-Hayʿah al-Misriyyah al-ʿAmmah lil al-Kitab, 1990), Juz II, 71.

⁸ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.0, 2017, 104.

Standar kehalalan dalam Islam terkait produk halal adalah kehalalan suatu produk dapat dilihat dari dzatnya. Dalam hal ini, produk tersebut bukan terbuat dari hal yang diharamkan atau mengandung bahan kritis, kemudian standar kedua, halal karena cara memperoleh atau mendapatkannya. Terakhir, halal karena proses dan cara pengolahannya maksudnya cara atau proses pengolahan produk tersebut juga harus benar misalkan dengan mengucap nama Allah ketika menyembelih hewan produksi yang akan menjadi campuran bahan produk.⁹

Syarat kedua dalam konsumsi produk adalah baik, dalam hal ini produk tersebut bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, produk makanan yang baik belum tentu menjamin kehalalan didalamnya, akan tetapi produk makanan yang halal pastilah dilakukan dengan cara-cara yang baik serta bersih. Demikian produk-produk *self declare* yang dijual para pelaku usaha UMK yakni bahan-bahan yang terjamin halal nya dan baik kemudian diolah menjadi produk camilan sehingga dapat di distribusikan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya capcin, kacang, keripik bawang, keripik pisang, keripik singkong, basreng, serta berbagai macam kue.

Sejatinya sejak dulu, negara telah memberikan respon terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman label halal pada pangan dengan adanya berbagai peraturan yang *parsial*. Walaupun terkesan tumpang tindih, belum konsisten dan tidak sistematis setidaknya ada beberapa peraturan terkait label halal diantaranya yaitu UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor & tahun 1996 tentang pangan. UU No 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok

⁹ Milhan, *Dampak Makanan Haram*, (Sumatera Utara:Jurnal Universitas USU), (n.d.): 8.

peternakan dan kesehatan hewan, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi produk, pasal 8 pada UU ini menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk tidak melakukan persyaratan undang-undang salah satunya adalah tidak mengikuti ketentuan memproduksi halal.¹⁰

UU No 7 tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan pencantuman isi keterangan halal pada label. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, Inpres tahun 1991 tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi dan pengedaran makanan olahan serta keputusan menteri.¹¹ Munculnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal digagas oleh DPR RI Periode tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas DPR bersama pemerintah pada periode 2009-2014.¹²

Respon masyarakat ketika hadirnya RUU-JPH adalah adanya pro kontra di parlemen. Partai PKS menyatakan sikap bahwa sertifikasi halal harus *mandatory* atau *voluntary*. Sedangkan partai lain seperti PAN, PPP, PKB, PDI-P, Demokrat, Gerindra, dan Hanura lebih memilih *voluntary*. Bukan hanya masalah *voluntary* atau *mandatory* yang menjadi kontroversi, Kelembagaan juga menuai kontrovesi, yaitu antara pemegang otoritas tunggal (LPPOM) MUI yang sudah bergelut selama 30 tahun harus berakhir. Hadirnya UU JPH membawa kehidupan baru bagi

¹⁰ Zulpa Makiyah, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat*, (Disertasi Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2022), 8.

¹¹ May Lim Charity, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia*,” (Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta; 2017, Vol 14 No 01), 103.

¹² *Ibid*.....,104.

sertifikasi halal yang mengamanatkan dibentuknya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan berada dibawah kekuasaan kementerian agama.

Respon lainnya dari masyarakat terkait RUU-JPH adalah penolakan dari salah satu fraksi politik dari partai damai sejahtera, menurut mereka tentang halal haramnya suatu produk bisa di atur oleh agama mereka masing-masing. Namun RUU JPH terus melaju dan konsisten sehingga kekhawatiran tersebut pelan-pelan mulai terjawab bahwa haramnya umat Islam bukan menjadi patokan keharaman universal untuk masyarakat Indonesia. Terbitnya undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 merupakan akhir dari persoalan sertifikasi halal yang direspon oleh negara, UU JPH ini kemudian disahkan pada tanggal Oktober 2014 dan mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019.¹³

Munculnya UU JPH menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan sehingga penentuan kehalalan makanan menjadi tidak sederhana. Pada saat ini berkembang beragam teknologi pengolahan makanan, teknologi pengawetan, pengemasan, rekayasa genetika pangan dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga kita menjumpai aneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil, menengah maupun produk pangan impor.¹⁴

Namun hingga saat ini, berbagai polemik tentang label halal masih menarik perhatian terutama di jajaran perindustrian. Penegasan antara label halal dan label haram sangat diskriminatif, masyarakat dan pemerintah focus terhadap label halal, padahal sebagian akademisi menyatakan bahwa yang diperlukan sejatinya adalah

¹³ Burhanudin, *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal* (Malang.:UIN Press, 2011), 143.

¹⁴ Mutimmatul Faidah, “*Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*”, *Islamica*, Vol. 11 No.2. (Maret 2017): 454.

label haram, sehingga peneliti menggali informasi kepada informan, maka menurut BPJPH yang haram itu sudah jelas, hal ini berarti bahwa bahan yang haram sesungguhnya tidak memerlukan sertifikasi atau dinyatakan secara resmi keharomannya.¹⁵

Disamping itu, label haram dapat merugikan para pelaku usaha yang berindustri di mayoritas masyarakat muslim. Berbeda halnya dengan beberapa daerah yang terkenal sebagai konsumen non-muslim misalnya daerah Palangkaraya, maka produk makanan disana biasanya tercantum keterangan non-halal atau mengandung B2 (babi).¹⁶ Sehingga sertifikasi diwajibkan pada bahan-bahan yang *syubhat* (samar-samar) karena diolah dari campuran berbagai produk yang tidak atau belum jelas apakah halal atau haram.¹⁷

Hal ini ditambah tulisan tentang kajian label halal masih sangat luas padahal kajian ini merupakan pokok permasalahan pelaku industry sebagai bentuk persaingan usaha. Sebagaimana yang dipahami, sebagian besar masyarakat Banjarmasin adalah mayoritas muslim oleh karenanya kehalalan suatu barang/produk sangat *krusial* dalam tatanan masyarakat. Terlebih lagi, negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu implementasi peraturan menjadi penting dibuat guna kemaslahatan serta ketertiban masyarakat Indonesia.

BPJPH sebagai pelaksana peraturan, berkewajiban melaksanakan isi peraturan dengan memberikan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal misalnya dengan program sehati (sertifikat halal gratis) yang dikenal dengan 1 juta sertifikat

¹⁵ BPJPH, Jaminan Produk Halal, (Jakarta: Kementrian Agama, 2022), 7.

¹⁶ Wawancara dengan Arifin, Konsumen UMK, Tanggal 18 Juni 2023 di Pasar Mini Datu Manuah, Palangkaraya.

¹⁷ Wawancara dengan Adzhari Ansari, Staff BPJPH, Tanggal 30 Desember di Kementrian Agama, Banjarmasin.

halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pendaftaran berawal pada 2 Januari 2023 dengan kode fasilitasi: **SEHATI**. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan isi undang-undang yang menyebutkan seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib disertifikasi halal.¹⁸

Data dari Kemenag menyatakan bahwa sertifikat halal gratis mengalami peningkatan dari 118.786 menjadi 128.646 dibulan Mei 2023 dalam hal ini berarti penambahan sebanyak 9.860 UMK yang bersertifikat halal gratis. Kemudian bertambah pada rekapan perjuli 2023 sertifikat halal gratis yang sudah terbit sebanyak 361.648 dari total sebelumnya 337.362.¹⁹

Dalam hal ini yang dimaksud juga adalah produk olahan UMK serta *home industri*. Sertifikasi yang dulunya dilakukan sukarela sekarang berubah menjadi kewajiban mencantumkan label halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia termasuk seluruh produk halal sector UMK termuat dalam UU No 33 tahun 2014. Produk UMK yang dimaksud dalam penelitian ini seperti jamu, jintan, kacang, segala macam keripik, kue kering, basreng, jasuke dan camilan yang berasal dari tumbuhan serta dihasilkan dari rumah, kemudian dijual oleh pelaku usaha rumahan secara bebas di masyarakat. Produk tersebut sering dikenal di masyarakat dengan produk rumahan (*Home Industri*).

Home industri merupakan kegiatan wirausaha industry yang di produksi dari rumah. Makanan dan minuman adalah salah satu contoh industry yang masih bertahan dan kinerjanya masih positif dalam setahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK)

¹⁸ UU No 33 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

¹⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mantau Sehati, Kementerian Agama RI: www.halal.go.id. 2023.

dari industri makanan dan minuman (mamin) sebesar Rp209,51 triliun pada kuartal II/2023. Nilai tersebut naik 4,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year/yoy*) sebesar Rp200,30 triliun.²⁰

Disamping itu, nilai investasi di industri makanan juga menjadi sektor terbesar kelima dari sector yang ada. Namun sebagian produk makanan yang tersebar di Indonesia adakalanya tidak memiliki label halal. Padahal, label merupakan sebuah jaminan untuk para konsumen terutama konsumen muslim di Indonesia.²¹

Usaha home industry merupakan bagian dalam produk UMK menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008. UMK adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMK adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan).²²

Terkadang, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMK mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan, dan sebagainya. Jadi keberadaan UMK di Indonesia

²⁰ Ridwan Mustajab, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-462-pada-kuartal-ii2023>.

²¹ Celina tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),74.

²² Undang-Undang No 20 Tahun 2008.

sangat diperhitungkan, karena UMK terbukti sangat berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi.²³

Hal ini selaras dengan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang telah melanda dunia. Menguatnya konsumsi halal akibat penyebaran muslim ke berbagai negara Eropa menyebabkan berkembangnya komunitas muslim di dunia. Pasar kelompok pangan halal telah melibatkan sekitar 150 negara dengan total konsumsi masyarakat muslim mencapai US\$ 632 miliar per tahun dan aktivitas perdagangan halal internasional sebesar US\$ 250 miliar per tahun. Terutama di negara Indonesia, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk makanan semakin tinggi khususnya pada masa modern yang serba instan.²⁴

Argumentasi diatas tersebut juga didukung dari presentase pencarian peneliti di aplikasi Shopee. Produk makanan cemilan-cemilan dalam kemasan memiliki peminat yang meningkat. Hal itulah yang menarik hati sebagian masyarakat untuk beralih peran dari konsumen hingga menjadi produsen dan distributor (*reseller*) untuk menjual dan mempromosikan produk tersebut.²⁵

Sayangnya sebagian besar masyarakat dari kalangan konsumen dan produsen di Indonesia mengabaikan label halal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu postingan yang sedang ramai diperbincangkan di media social oleh @astridmokokintah yang menuliskan akun pelaku usaha UMK digugat dan didenda karena mempromosikan produk makanan *frozen food* tetapi tidak ada label badan

²³ Alfarid Fedro , Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia Ahmad Havid Jakiyudin, UNIDA Gontor : Al-Mustashfa, Vol. 07, No. 02, Edisi, 2022, h. 183.

²⁴ Zulpa Makiyah, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat*, (Disertasi Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2022),8.

²⁵ Wawancara dengan Yunita, Tanggal 01 Desember 2022 *via whatsapp* di Kota Banjarmasin.

pengawas obat dan makanan (BPOM).kemudian pernyataan dari pelaku usaha “Namun sebenarnya kalo memang tidak diwajibkan, saya mungkin tidak mengurus label halal karena focus saya jualan saja, maksudnya untuk menyambung kehidupan”. Atau pernyataan dari konsumen saudara Sabah yang menyatakan bahwa dalam jajan produk UMK tidak terlalu memikirkan label halalnya, yang penting enak dan ramai pembeli.²⁶

Disamping itu industry halal menjadi trend dunia saat ini, sebagaimana prospek industry halal yang terus tumbuh dari tahun ketahun. Menurut penelitian menyebutkan bahwa ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industry halal. Hal ini berarti juga konsumen halal berpeluang meningkat setiap tahunnya sebesar 5,2% dengan total pengeluaran 2,2 triliun dolar US jumlah ini akan terus diperkirakan meningkat.²⁷

Salah satu negara yang terlihat berpotensi untuk mengembangkan industry halal adalah Indonesia, penduduk muslim terbesar kalkulasi 12,7% dari populasi muslim dunia. Melihat dari jumlahnya, tahun 2020 ada 229 juta penduduk muslim yang tinggal di Indonesia, hal tersebut berdampak pada permintaan yang besar terhadap produk halal. Namun, sebagaimana yang diketahui bahwa banyak produk halal di Indonesia yang tidak memiliki label halal misalnya pada usaha yang bersector kecil (produk UMK) yang tetap diperdagangkan luas oleh para pelaku usaha *home industry (owner)* rumahan sebagai mata pencaharian.²⁸

Padahal, sebagaimana yang diketahui bahwa label BPOM dan label halal sama pentingnya guna menjamin kelayakan serta sebagai wujud dari Undang-

²⁶ Wawancara dengan Nor Sabah di rumah konsumen Tanggal 20 10 Januari 2023.

²⁷ Zulfa Makkiyah, ..., 124.

²⁸ Rachmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2015), 86.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian sebagai wujud implementasi dari UU No 6 Tahun 2023 tentang ciptaker dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen.²⁹

Dalam perdagangan internasional pun posisi label halal (sertifikasi) menjadi instrument penting sebagai akses pasar untuk bisa turut berpartisipasi dan masuk kedalam pasar serta dapat memperkuat daya saing produk domestic di pasar Internasional.

Disamping itu, bagi sebagian para pelaku usaha pengajuan sertifikasi halal terkesan rumit, sebagaimana wawancara peneliti dengan para responden terkait produk yang belum berlabel halal. Beberapa responden menyebutkan akses untuk mendapat kan label halal rumit, Sebagian besar pelaku usaha home industry (UMK) juga tidak memiliki sumber daya yang cukup, mereka menyebutkan bahwa mengurus label halal butuh biaya sedangkan mereka hanya pedagang kecil yang beranggapan tanpa label halal produk mereka tetap laku, terbatasnya dana serta minimnya pengetahuan dan akses para *owner*, menjadi factor pendukung ketidakadaan label halal dalam suatu produk halal.³⁰

Selain itu adanya prinsip yang kuat dari para pelaku usaha muslim terhadap produk yang mereka perdagangkan sudah terbuat dari bahan serta proses yang halal (produk halal), membuat mereka melegalkan dan menjual bebas produknya di berbagai *pasar* baik secara *offline* maupun *online* seperti *shopee*, *whatsup*,

²⁹Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikat Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) ,46.

³⁰ Wawancara dengan Firdaus, Konsumen UMK Tanggal 13 November 2023 di *foodcourt* Gatot Subroto Banjarmasin Timur.

Instagram dengan tidak menyertakan label halal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, sejatinya memang tugas manusia untuk melangsungkan kehidupannya dengan mencari nafkah.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³¹ Sehingga keluarga merasa tercukupi kebutuhannya baik dari sandang, pangan maupun papan. Maka menjadi wajarlah jika UMK dan *home industry* cukup diminati masyarakat untuk memenuhi dan menambah penghasilan. Akan tetapi kendala utama dalam *home industry* serta UMK pada aspek hukum adalah sebagian besar produk nya tidak memiliki label halal karena lingkungannya yang masih kecil. Tentunya, hal ini berseberangan dengan misi dari UU jaminan produk halal.³²

Pada fakta lapangan yang ditemukan peneliti, Sebagian besar produk *home industry* / UMK serta masyarakat acuh dan enggan mengurus label halal tersebut, oleh karena itu menanggapi permasalahan diatas, pemerintah memberikan kesigapan terkait isu sertifikat halal untuk produk UMK melalui cara *Self Declare*. *Self Declare* adalah pengakuan kehalalan dari pelaku usaha terkait produknya dengan diajukan melalui online dan cara pengajuan serta penerbitan sertifikatnya pun sangat dipermudah dengan adanya pendamping halal secara gratis dalam program sehati. Pemerintah selaku kementerian agama menanggung pembiayaan jasa pendamping sebagai upaya mereka dalam memberikan edukasi terkait sertifikat halal kepada masyarakat terutama masyarakat daerah.

³¹ Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Bulughal Maram*, Bandung: Mizan Media Utama, Terjemah *Bulughal Maram min AdillatilbAhkam*, Darul Fikr, Damaskus, 2008, 666.

³² Yudin Yunus, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sadar halal para pelaku UMKM", *Jurnal deapublishing* volume 7 (1) , 2021 , 48 <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

Masyarakat daerah yang biasanya beranggapan bahwa dengan tidak ada label halal pun produk mereka sudah banyak menarik peminat (laris-manis). Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, menjadi pentinglah kajian tentang urgensi label halal terhadap produk halal *self Declare* di kota Banjarmasin ini dikaji lebih dalam. Penelitian ini dilakukan guna memberikan tambahan keilmuan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha serta agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian dengan permasalahan terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Apa motivasi pengajuan dan penerbitan sertifikat halal produk UMK bagi pelaku usaha di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana urgensi label halal terhadap produk halal *Self Declare* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Dalam meneliti ini, tentulah ada tujuan yang hendak dicapai penulis. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui motivasi pengajuan dan penerbitan sertifikat halal produk self declare bagi pelaku usaha UMK di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi label halal pada produk halal *self Declare* di kota Banjarmasin.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian dengan permasalahan terkait.
 - b. Dapat dijadikan tambahan penelitian di perpustakaan UIN Antasari ataupun perpustakaan umum, sehingga bisa diharapkan menambah wawasan bagi akademisi dan praktisi bisnis.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar MH pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
 - b. Dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa dalam melakukan pengkajian lebih dalam dan penelitian lanjutan yang terkait dengan sertifikasi halal.
 - c. Memberikan solusi serta masukan kepada pelaku usaha dan pemerintah serta dapat menjadi sosialisai kepada pelaku usaha dan pemerintah guna memperhatikan sertifikat halal untuk menjamin keamanan suatu produk dan dapat melindungi para konsumen.

E. Definisi Operasional

1. Produk Halal

Produk halal adalah makanan yang halal sesuai syariat Islam karena menggunakan bahan-bahan yang tidak diharamkan. Baik dari segi dzatnya maupun prosesnya. Baik dari segi bahan baku maupun cara dan proses pengolahannya. Produk halal yang dimaksud disini belum mendapat label halal

tetapi secara produk memenuhi syariat Islam untuk dikonsumsi dan didistribusikan.

2. Tanpa label Halal

Tanpa Label halal adalah setiap produk yang tidak ada label halal atau belum jelas kehalalannya, karena pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal (labelisasi halal) sesuai dengan prosedur dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Produk yang dimaksud adalah industri makanan seperti basreng, jintan, kue kering, keripik dan lain sebagainya.

3. Home Industri

Home Industry yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu produk makanan cemilan seperti, kue kering, keripik yang berasal dari tumbuhan yang diolah sendiri dari rumah serta belum mendapat merk produk atau label halal pada kemasannya. Mereka berinisiatif mengolah produk makanan dari rumah kemudian dipasarkan dengan melalui *online* maupun *offline* guna menambah penghasilan dan membantu perekonomian keluarga. Salah satu yang menjadi minat pelaku usaha adalah minim modal serta merupakan salah satu inisiatif dampak dari masa pandemic, di karenakan masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan atau aktifitas seperti biasa.

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau juga

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.³³

4. *Self Declare*

Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri melalui mekanisme atau alur tertentu. Sistem *self declare* ini di sebut dengan program sehati. Sehati merupakan singkatan dari sertifikat halal gratis.

5. UMKM

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai maksimal 500 juta dengan keuntungan dari usahanya setiap tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah yaitu dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih 500 juta sampai 10 miliar dan tidak termasuk bangunan serta tempat usaha. Hasil penjualan keuntungan pertahun mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar.³⁴

³³ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), 71.

³⁴ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *Dinas Koperasi dan usaha Mikro*, portal resmi : 2020, <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/Kriteriaumkm>

Maka dari itu produk usaha UMK yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 termasuk dalam kategori usaha mikro.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang disampaikan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pembaca terkait karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menjamin keaslian penelitian dan menghindari plagiasi. Pada bagian ini penulis mengumpulkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa artikel jurnal dan penelitian tesis serta disertasi diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1. Penelitian Disertasi Zulpa Makkiah, 2022, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat*.³⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan yakni mengkaji jaminan produk halal. Persamaan dalam penelitian ini meneliti label halal dan sertifikat halal serta dampaknya bagi UMK. Perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji lebih komperhensif dan luas tentang dinamika kebijakan negara, implementasi dan respons masyarakat Penelitian saat ini focus mengkaji motivasi pelaku usaha UMK serta urgensi halal terhadap produk self declare bagi pelaku usaha kecil (bagi UMK) itu sendiri dengan melakukan

³⁵ Hendra Hadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Studi Kasus Shopee Market Place)*”, Tesis UIN Antasari: Banjarmasin, 2023,14.

³⁶ Zulpa Makiyah, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat*, (Disertasi Uin Suka, Yogyakarta:2022) , 1.

wawancara terhadap UMK yang memiliki label halal dan yang tidak berlabel halal produk UMK. Hasil penelitiannya *mandatory* sertifikasi halal atas semua produk merupakan bentuk intervensi negara yang berlebihan. Intervensi yang berlebihan ini banyak mengabaikan budaya dan kesadaran halal yang sudah tumbuh di masyarakat muslim. Hal ini lebih kepada bentuk politik hukum dalam rangka memperkuat lembaga negara dan memperluas kekuasaan dalam upaya meraih otoritas tunggal dalam pemaknaan halal di masyarakat.

2. Penelitian oleh Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana, 2016 *Jurnal of Applied Business and Banking* (JABB) Vol 2 No 2 November 2021 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang berjudul Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMK.³⁷ Hasil penelitiannya adalah sertifikasi halal pada produk UMK terbukti mampu meningkatkan minat beli dan keputusan pembelian konsumen, serta mampu meningkatkan omset penjualan UMK setelah memiliki sertifikasi halal. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji sertifikat halal/ label halal terhadap produk pangan (UMK) namun yang jadi perbedaan jika penelitian sebelumnya hanya ingin memberikan justifikasi tentang dampak positif/ urgensi label halal. Penelitian saat ini focus pada konflik seberapa penting label halal pada produk halal UMK yang tersebar di masyarakat bermayoritas muslim, dengan melakukan observasi serta wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen UMK di kota Banjarmasin.
3. Penelitian yang ditulis Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, 2020, UIN Malang, UB, IAIN Kediri, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.

³⁷ Dwi Arini Nursansiwi et al., “Urgensi Produk Mamin Umkm Bersertifikat Dan Berlabel Halal Di Kota Mataram” 1, no. 1 (2022).1.

14 No. 2, dengan judul Ara Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim.³⁸ Tulisan ini sama-sama membahas produk pangan namun perbedaan penelitian adalah isunya, dalam tulisan jurnal ini membahas tentang analisis keberadaan UU JPH merupakan jaminan konstitusional terhadap mayoritas muslim, bukan produk otoritarianisme hukum atas nama agama mayoritas. Sedangkan dalam penelitian penulis, isu yang diangkat penulis hanya fokus terhadap analisis urgensi label halal terhadap produk *self Declare* di kota Banjarmasin yang ber mayoritas muslim. penelitian sebelumnya cakupannya lebih luas yakni membuktikan bahwa label halal bukan bentuk dari otoritarianisme mengkaji pembuktian bahwa UU JPH hadir sebagai jaminan konstitusional.

4. Jurnal oleh Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono dan Handoyo tentang perlindungan konsumen: pencantuman label halal tanpa sertifikat MUI perspektif masalah mursalah.³⁹ Dalam tulisan ini menyatakan kedudukan MUI sangat penting guna melakukan pengawasan diantaranya system pengawasan *preventif*, system pengawasan khusus serta system pengawasan *incidental*. Tujuan MUI adalah memberikan informasi secara tidak langsung kepada pelaku usaha bahwa sertifikat halal didapat dengan mudah dan biaya ringan. Analisis *masalah mursalah* bahwa sejatinya sertifikasi halal yang diberikan pemerintah

³⁸ Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh. Anas Kholish, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 177–90, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>.

³⁹ Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono, and Handoyo Handoyo, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Masalah Mursalah," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 147–66, <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1712>.

melalui MUI sudah sejatinya dijalankan. Tidak ada alasan kurang edukasi, sosialisasi, biaya mahal dan proses berbelit. Tulisan sebelumnya memiliki kesamaan dengan kajian penelitian saat ini yakni mengkaji label halal. Adapun perbedaannya dalam isu tulisan, tulisan sebelumnya memandang dari segi kelembagaan (MUI). Berbeda dengan penelitian saat ini yang mengangkat isu produk halal *home industry* yang seakan sudah menjadi adat atau kebiasaan tidak ada labelisasi halal dalam produk rumahan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Faiyadh Musaddaq dari kota Malang meneliti tentang Peranan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dalam mendorong pelaku usaha Home industry untuk melakukan sertifikasi halal dikota Banda Aceh. Hasil penelitian bahwa MPU sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan namun kendalanya pada produsen dan konsumen yang cenderung *apatis* dan *apriori* dengan labelisasi halal pada produk apapun yang mereka konsumsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengawasan LPPOM MPU Aceh belum berjalan dengan baik. Persamaannya adalah masih mengkaji terkait labelisasi halal, adapun perbedaannya penelitiannya terkait pada subjek penelitian jika penelitian sebelumnya peranan MPU, penelitian saat ini urgensi halal dalam pelaku usaha home industry/UMK.⁴⁰
6. Penelitian yang ditulis oleh Ririn Tri Puspita Ningru dari Kediri, Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022. Yang berjudul Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Dalam penelitian saat ini yang menjadi titik perbedaan dari

⁴⁰ Faiyadh Musaddaq, Peranan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dalam mendorong pelaku usaha Home industry untuk melakukan sertifikasi halal dikota Banda Aceh, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2022) .n.d.4

penelitian sebelumnya adalah isu hukum dan analisisnya. Jika penelitian sebelumnya mengkaji problematika sertifikasi halal terhadap produk UMK. Penelitian saat ini focus terhadap motivasi pelaku usaha mengajukan dan menerbitkan label halal terhadap produk UMK serta urgensi label halal pada produk tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan, 2) Dari aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi adalah tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibilitas sertifikasi halal, 3) Dari aspek ketersediaan fasilitas produksi, problematika yang dihadapi adalah belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku UMK sehingga untuk syarat proses produksi secara halal dinilai minim. Pelaku Usaha juga belum memiliki dokumen sebagai aspek legal pengurusan sertifikasi halal, 4) Dari aspek mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal.⁴¹

Adapun dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji **Urgensi Label Halal Bagi Pelaku Usaha UMK / Home Industri Terhadap Produk Halal Self Declare**

⁴¹ Puspita Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.(2022), <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar>, <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30> n.d., 1.1

Di Kota Banjarmasin. Sebagaimana yang diketahui mayoritas masyarakat Banjarmasin memegang teguh ajaran Islamnya kemudian mengkorelasikan dengan norma-norma yang ada. Sehingga kajian pada penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam sebagaimana yang diketahui bahwa banyak produk UMK yang tidak berlabel halal dan adanya upaya dari pemerintah melalui jalur *self Declare* untuk memperoleh sertifikat halal, adanya *self declare* dilatarbelakangi karena UMK masih dalam lingkup kecil serta proses pembuatannya sudah dirasa halal oleh masyarakat sekitar.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan terdapat persamaan maupun perbedaan fokus penelitian antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian penulis saat ini, antara lain ;

Tabel 1.1 Penetian terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi Zulpa Makiah, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi Dan Respons Masyarakat	mengkaji jaminan produk yakni urgensi label halal terhadap semua produk yang beredar di Indonesia	Penelitian terdahulu mengkaji lebih komperhensif tentang dinamika kebijakan negara, implementasi dan respons masyarakat Penelitian saat ini focus mengkaji motivasi pelaku usaha UMK serta urgensi label halal produk UMK
2.	Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana, 2016 Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) Vol 2 No 2 November 2021 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang berjudul urgensi	sama-sama mengkaji sertifikat halal/ label halal terhadap produk pangan (UMK)	namun yang jadi perbedaan jika penelitian sebelumnya hanya ingin memberikan justifikasi tentang dampak positif/ urgensi label halal. Penelitian saat ini merumuskan motivasi pelaku usaha

	sertifikasi halal bagi bisnis UMK		serta urgensi label halal terhadap produk self declare.
3.	Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, 2020, UIN Malang, UB, IAIN Kediri, <i>Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> Vol. 14 No. 2, dengan judul <i>Ara Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim</i>	Persamaan penelitian adalah membahas terkait urgensi produk halal di Indonesia yang mayoritas muslim	isunya, dalam tulisan jurnal ini membahas tentang analisis keberadaan UU JPH merupakan jaminan konstitusional terhadap mayoritas Muslim, bukan produk otoritarianisme hukum atas nama agama mayoritas. Sedangkan dalam penelitian penulis, isu yang diangkat penulis hanya fokus terhadap analisis urgensi label halal terhadap produk <i>self Declare</i> di kota Banjarmasin yang ber mayoritas muslim
4.	Nurma Khusna Khanifa, Imam ariono dan Handoyo tentang perlindungan konsumen: pencantuman label halal tanpa sertifikat MUI perspektif masalah mursalah	Tulisan sebelumnya memiliki kesamaan dengan kajian penelitian saat ini yakni mengkaji label halal	adapun perbedaannya penelitiannya terkait pada subjek penelitian jika penelitian sebelumnya peranan MPU, penelitian saat ini urgensi halal dalam pelaku usaha UMK.
5.	Faiyadh Musaddaq dari Hukum Bisnis Syariah UIN Malang meneliti tentang <i>Peranan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dalam mendorong pelaku usaha Home industry untuk melakukan sertifikasi halal dikota Banda Aceh.</i>	Persamaanya adalah masih mengkaji terkait labelisasi halal,	adapun perbedaannya penelitiannya terkait pada subjek penelitian jika penelitian sebelumnya peranan MPU, penelitian saat ini urgensi halal dalam pelaku usaha home industry self declare.
6.	Ririn Tri Puspita Ningrum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sama sama membahas terkait pelaku	titik perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah isu hukum dan

	Islam, IAIN Kediri, Indonesia. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun	usaha mikro dan kecil (UMK)	analisisnya. Jika penelitian sebelumnya mengkaji problematika sertifikasi halal terhadap produk UMK. Penelitian saat ini focus terhadap motivasi pelaku usaha mengajukan dan menerbitkan label halal terhadap produk UMK serta urgensi label halal pada produk tersebut.
--	---	-----------------------------	--

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara berurutan yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait yaitu sebagai berikut

1. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang masalah untuk memaparkan permasalahan terkait judul penelitian yakni permasalahan terkait label halal dalam pelaku usaha sektor kecil (UMK) kemudian untuk memfokuskan pembahasan peneliti membuat sub rumusan masalah yakni terkait motivasi penerbitan sertifikasi halal, urgensi serta dampak label halal bagi pelaku usaha UMK sehingga pembahasan terkait tulisan menjadi sistematis dan spesifik. Peneliti juga melanjutkan tulisan dengan memaparkan tujuan mengapa penelitian ini dibuat, disertai dengan signifikansi atau manfaat penelitian. Untuk memahami beberapa variable yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti melanjutkan sub judul definisi operasional yang dimaksud peneliti sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami isi tulisan dan menyamakan persepsi variable penelitian.

2. Bab kedua berisi tentang kajian teori dan kerangka pikir agar memudahkan analisis peneliti dalam mengkaji dan membahas penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik hukum, teori bisnis manajemen Rasulullah, teori masalah mursalah, dan teori perlindungan konsumen. Guna menganalisis motivasi serta urgensi label halal bagi pelaku usaha *self declare*.
3. Bab ketiga dalam penelitian memaparkan tentang metode penelitian guna menjelaskan proses dan teknik membuat penelitian yang mana peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. juga menginformasikan terkait lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data serta sumber data dan bagaimana teknik pengumpulan data serta analisis data tersebut.
4. Bab keempat peneliti mengkaji terkait analisis pembahasan terkait rumusan masalah mengenai motivasi pengajuan dan penerbitan label halal bagi pelaku usaha UMK serta urgensi label halal terhadap produk halal *self declare* bagi pelaku usaha UMK di Kota Banjarmasin. Ada 2 rumusan yang menjadi sub pembahasan dalam penelitian ini sehingga terjawablah motivasi pengajuan sampai penerbitan sertifikasi halal, urgensi label halal menurut perspektif ilmiah serta dampaknya bagi UMK
5. Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan tersebut menjawab secara ringkas dan pada rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian serta memberikan gambaran saran untuk masa yang akan datang.